

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***ANALISIS UPAYA GANTI KERUGIAN DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI
KARENA PENGGUNAAN SEARCH ENGINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK***

OLEH

Nama Penyusun : Raden Christantus Teja Kusumah

NPM : 2015200103

PEMBIMBING

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU
KELENGKAPAN


UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM
PENDIDIKAN SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a smaller loop on the right, with a horizontal line extending from the top of the right loop.

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raden Christantus Teja Kusumah

NPM : 2015200103

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS UPAYA GANTI KERUGIAN DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI KARENA PENGGUNAAN SEARCH ENGINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Raden Christantus Teja Kusumah

2015200103



ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana perlindungan terhadap data pribadi serta privasi di era percepatan informasi dewasa ini. Integrasi diantara segala perangkat yang terjadi di zaman ini memang memudahkan kehidupan kita sehari-hari namun di satu sisi, hal tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap diri kita sendiri. Contoh nyata dari hal tersebut adalah dalam penggunaan *search engine*. Dengan melakukan pencaharian, data kita diolah dalam *Big Data* yang pada akhirnya privasi kita pun dapat terkena imbasnya dari pemanfaatan data tersebut. Terlebih lagi, pihak ketiga yang merupakan pihak komersil seringkali memanfaatkan data kita untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kerugian yang ditimbulkan tersebut akhirnya akan menimbulkan pertanyaan akan perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat yang seharusnya dijamin oleh Pemerintah.

Upaya ganti kerugian yang diupayakan oleh masyarakat tersebut akhirnya akan sulit dilakukan dikarenakan pihak yang merugikan pengguna seringkali merupakan perusahaan multinasional yang sulit untuk dijangkau oleh individu masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu untuk melindungi masyarakat dalam membentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai undang-undang payung akan perlindungan hukum terkait data pribadi dan privasi di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian ini mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, traktat, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hal tersebut digunakan untuk menemukan pengaturan yang berlaku untuk menghadapi permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

Kata kunci: *Data Pribadi, Privasi, Search Engine Ganti Kerugian.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kasihNya, sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS UPAYA GANTI KERUGIAN DALAM KEBOCORAN DATA PRIBADI KARENA PENGGUNAAN SEARCH ENGINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini telah melalui pengujian yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bisa terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mendengarkan doa-doa dari penulis dan selalu memberkati penulis sehingga penulis dapat memiliki kekuatan dan kemampuan, serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini hingga dapat menyandang gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga (Papa, mama dan kedua kakak), terima kasih untuk selalu memberikan dukungan baik dukungan mental maupun dukungan finansial, perhatian dan nasehat, serta doa-doa agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr.iur Liona N. Supriatna S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi S.H., M.Hum., selaku pembimbing

penulis dari awal proposal hingga skripsi ini berjalan dengan baik, terima kasih atas perhatian, nasihat, , masukan serta dukungan yang telah Ibu berikan kepada penulis hingga penulis siap dalam menjalani ujian penulisan hukum.

5. Semua anggota “Halu” (Daniel, Samuel, Dimas, Ivan, Dion, Ronald, Reyhan, Rangga) yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan masukan, saran, serta dukungan-dukungan kepada penulis hingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
6. Semua anggota K3S (Valentina Valerie, Ivan Pasaribu, Vern Raissa, Albus Ignatius, Yordi Gunawan, Josep Raul, Deasy Aura, ieie Lilie) yang selalu mendukung penulis dalam penulisan ini sehingga dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.
7. Semua anggota “Lenong” (Asri Nabila, Asri Khoirunissa, Belvia Alpiani, Daniel, Rheza Dwi, Justine) yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada penulis, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan masukan, saran, serta dukungan-dukungan kepada penulis hingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
8. Patricia Dina Putri Utami yang selalu memberikan dukungan moral untuk penulis dan memberikan waktunya untuk bertukar saran dan masukan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
9. Seluruh pekarya gedung Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi penulis dengan baik.
10. Seluruh teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bandung, 25 Mei 2019

Penulis,

Raden Christantus Teja Kusumah

NPM: 2015200103

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Rencana Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI MENGENAI DATA PRIBADI.....	13
2.1 Pengertian Data Pribadi dan Data Privasi	13
2.2 General Data Protection Regulation.....	18
2.3 Peraturan seputar data Pribadi	22
2.3.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Positif Indonesia.....	22
2.3.2 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.....	27
2.4 Pandangan Organisasi Internasional terhadap Data Privasi	30
2.4.1 United Nation.....	30
2.5.2 ASEAN	34
BAB III TEORI TENTANG KERUGIAN DAN GANTI KERUGIAN.....	36
3.1 Pengertian Kerugian	36
3.2 Syarat-syarat dalam pemenuhan Ganti Rugi	38
3.3 Macam-macam Kerugian	39
3.4 Ganti kerugian menurut KUHPerdara Indonesia.....	41
3.5 Ganti Kerugian Immateril dalam ruang digital	47
BAB IV ANALISIS MENGENAI GANTI KERUGIAN TERHADAP PENGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PERUSAHAAN KOMERSIL ONLINE	50

4.1 Analisis Perlindungan data Pribadi terkait penggunaan data pengguna layanan <i>search engine</i> untuk keuntungan pihak ketiga di Indonesia.....	50
4.1.1 Data Privasi sebagai hak yang harus dilindungi	50
4.1.2 Pelanggaran Data Privasi sebagai pelanggaran HAM	50
4.1.3 Batasan Penggunaan Data Privasi dalam standar kontrak.....	55
4.1.4 Peraturan Penunjang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	59
4.2 Analisis ukuran ganti kerugian terhadap kebocoran data pribadi atas penggunaan <i>search engine</i> terdaftar berdasarkan hukum positif Indonesia	73
4.2.1 Analisis ukuran ganti kerugian dan batasan yang terkandung dalam kebocoran data privasi	73
4.2.2 Lembaga yang berwenang dalam penyalahgunaan data pribadi individu masyarakat	76
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, penggunaan layanan berbasis dunia maya atau dapat disebut sebagai layanan penyelenggaraan sistem elektronik¹ telah menjadi bagian dari kehidupan -hari kita. Salah satunya adalah layanan penyelenggaraan sistem elektronik berbentuk *search engine*² di dunia maya melalui perangkat komputer maupun *gadget* dan perangkat pintar lainnya. *Search engine* digunakan untuk mencari informasi tentang suatu hal yang ingin-diketahui, Namun, penggunaan *search engine* yang memudahkan tersebut memiliki dampak yang tidak banyak diketahui oleh para pengguna *search engine* tersebut. Dampak tersebut muncul dari semakin banyak informasi yang dicari dengan mengakses perangkat *search engine*, terdapat jejak pencari informasi tersebut yang tersimpan secara digital pada program dalam *search engine*. Jejak yang tersimpan pada program dalam *search engine* merupakan salah satu jenis dari data pribadi yang dapat menunjukkan perilaku, hobi, kegemaran, kebiasaan dari pencari informasi. Data yang demikian, dewasa ini dapat menjadi hal yang sangat berharga didunia periklanan, karena jika data digital tersebut diperoleh oleh sebuah perusahaan dari produk tertentu dapat dijadikan referensi untuk menawarkan produk-produknya. Dengan kata lain, berdasarkan data pribadi yang merupakan jejak digital pada *search engine* memudahkan para pelaku usaha untuk menciptakan *super targeted advertising*³ demi mencari *customer* yang tepat. Kondisi yang diuraikan diatas tidak banyak

¹ Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat., Pasal 1 angka 6, Undang- Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² *Search engine* atau mesin pencari adalah sebuah sistem software atau sebuah aplikasi yang didesain dan disediakan oleh suatu badan komersial tertentu dan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dunia maya mencari berbagai informasi di dunia maya. Berbagai informasi ini biasanya tersimpan dalam WWW (World Wide Web), FTP (File Transfer Protocol), atau mailing list yang berada dalam sebuah server., <https://idseducation.com/articles/pengertian-search-engine-dan-cara-kerjanya/>, diakses pada 30 Desember 2018.

³ Sebuah peristilahan di dalam dunia internet untuk menggambarkan sistem periklanan yang tertuju pada *customer* yang memenuhi beberapa kriteria tertentu., Peterson Mobility , Location-Based Advertising The Key to Unlocking the Most Value in the Mobile Advertising and Location-Based Services Markets , https://www.mmaglobal.com/files/PetersonMobility_20100217144146.pdf.

disadari atau diketahui oleh banyak orang. Hal yang kemudian dialami oleh seseorang yang sering menggunakan search engine adalah munculnya berbagai iklan yang sebelumnya pernah ia cari atau bahkan mengenai kegemaran ataupun kesehatan pengguna layanan *search engine* yang bersangkutan.

Hampir setiap aplikasi tidak berbayar di *handphone* pintar yang diaksesnya ataupun bahkan pada situs dunia maya tertentu, menampilkan berbagai macam iklan-iklan produk yang dimunculkan dari situs lainnya., Iklan tersebut seakan-akan mengetahui apa yang sebelumnya sering dicari melalui layanan *search engine* misalnya situs penyedia layanan *search engine* seperti Google ataupun melalui *search engine* pada suatu situs jual-beli barang. Didapatnya informasi mengenai diri pengguna *search engine* tersebut tidak lain karena adanya berbagai data yang diberikan pada penyedia layanan *search engine* tersebut berupa jejak digital. Oleh karena data tersebut berisi hal-hal yang pribadi, data tersebut merupakan salah satu informasi pribadi yang seharusnya dijamin kerahasiannya sebaik mungkin oleh pihak penyedia *search engine* yang bersangkutan. Google sendiri sebagai penyedia layanan *search engine* terbesar di dunia mengakui bahwa adanya penggunaan data pribadi dari penggunanya dengan alasan pengembangan layanan *search engine* yang disediakannya. Namun, ternyata dengan hanya menggunakan search engine dengan menggunakan akun pun, hampir segala data yang bersangkutan atas diri kita dapat diberikan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah perusahaan komersil untuk mencapai target pasar mereka. Bahkan dikabarkan, dalam waktu tiga bulan saja di tahun 2018, Google menghasilkan keuntungan sebesar 31,2 Milyar US Dollar.⁴

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan

⁴ "Google sells the future, powered by your personal data", <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/google-sells-future-powered-your-personal-data-n870501>, diakses pada 30 Maret 2019 pukul 19:00.

hukum baru.⁵ Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶ Sebagaimana Atkinson dan McKay yang menggambarkan era ekonomi digital sebagai berikut: “*The digital economy represents the pervasive use of IT (hardware, software, applications and telecommunications) in all aspects of the economy, including internal operations of organizations (business, government and non-profit)...*”⁷ , Dengan demikian dapat dilihat bahwa di Era ekonomi yang telah terdigitalisasi ini dapat menjadi pedang bermata dua bagi berbagai data tentang pribadi diri kita sebagai pelaku dalam kegiatan perekonomian digital yang sedang terjadi. Oleh karena itu, bukanlah hal yang berlebihan bila data pribadi dapat menjadi sebuah “komoditas” dalam perekonomian digital ini.

Menurut Undang-Undang yang berlaku, data pribadi kita dijamin dalam kasus digunakannya secara tanpa izin dari pengguna terhadap sebuah layanan website ataupun aplikasi. Namun, perlindungan tersebut tidaklah dapat berlaku apabila kita secara suka rela memberikan data kita lewat izin yang telah kita berikan. Seperti yang tertulis pada pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bagian Menimbang huruf c.

⁶ Id, Penjelasan Umum UU ITE.

⁷ Atkinson, R.D. and McKay, A.S., *Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution*, Information Technology and Innovation Foundation, Washington DC, 2007, hlm 7.

bersangkutan.”⁸ Contoh nyata dari hal ini adalah ketika kita telah menyetujui *terms and agreements* lewat mengklik kotak tanda setuju yang seringkali terdapat pada awal mula kita membuka suatu situs *search engine* ataupun aplikasi *search engine*.

Dari persoalan tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan atas perlindungan data yang diberikan secara sukarela. Hal tersebut juga dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) UU ITE yang menyatakan, “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Padahal dalam hal kebocoran data pribadi, kerugian seringkali tidak muncul secara langsung atau bahkan tidak terlihat sama sekali bahwa ada suatu kerugian. Kenyataannya, data pribadi merupakan bagian dari hak kita sebagai seorang manusia yang seharusnya merupakan hak dari diri pribadi manusia tersebut untuk menentukan apakah data yang bersangkutan dapat berikan pada pihak *search engine* dapat digunakan oleh pihak ketiga walaupun data tersebut sudah tergabung dalam *Big Data* sebagaimana tercantum pada pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁹

Selain itu, perlindungan privasi dan data pribadi akan berkenaan pada bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif¹⁰ dari

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Data sensitif didefinisikan sebagai bagian dari informasi dari seseorang yang dilindungi terhadap pengungkapan data yang tidak beralasan ataupun tanpa sepengetahuan pemilik data. Informasi Sensitif mencakup semua data, dalam bentuk aslinya dan duplikat, yang berisi: Informasi Pribadi, sebagaimana didefinisikan oleh North Carolina Identity Theft Protection Act of 2005, Informasi Kesehatan yang Dilindungi, sebagaimana didefinisikan oleh Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan tahun 1996 (HIPAA), Catatan pendidikan siswa, sebagaimana didefinisikan oleh Hak Pendidikan Keluarga dan Undang-Undang Privasi (FERPA), Informasi catatan pelanggan, sebagaimana didefinisikan oleh Gramm Leach Bliley Act (GLBA), Data pemegang kartu, sebagaimana didefinisikan oleh Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI), Informasi personel rahasia, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Personil Negara, Informasi yang dianggap rahasia sesuai dengan North Carolina Public Records Act,

pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.¹¹ Dalam bentuk kerugian tersebutlah harus dipertimbangkan kerugian seperti apa, serta klasifikasi yang dapat diukur secara finansial ataupun tidak sebagai bentuk kerugian yang ada dalam pengaturan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya perlindungan bagi pengguna layanan *Dunia maya* yang khusus dalam hal ini berupa *search engine*.

Dalam contoh penerapan suatu batasan dalam hal penggunaan data pribadi, Negara Jerman menjadi salah satu negara yang melarang Facebook untuk menggunakan data pribadi dari penggunanya yang merupakan warga negara Jerman.¹² Hal tersebut tentu dimungkinkan karena adanya peraturan *The General Data Protection Regulation* (GDPR) yang memungkinkan negara-negara Uni Eropa melangsungkan perlindungan data terhadap warganya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Jerman. PBB sebagai organisasi internasional sendiri menyatakan bahwa dalam hal penggunaan data pribadi, penyedia layanan tidak boleh mengabaikan beberapa ketentuan yaitu,

- (i) Memiliki persetujuan individu yang datanya digunakan,
- (ii) Sesuai dengan hukum yang berlaku,
- (iii) Sesuai dengan mandat organisasi internasional,
- (iv) Kebutuhan sah lainnya untuk melindungi kepentingan vital atau kepentingan terbaik seorang individu atau kelompok individu.¹³

Pada poin (ii) dan (iii) menunjukkan bahwa sebagai penyedia layanan tak berbayar yang memiliki standar kontrak sekalipun, penggunaan data pribadi tidak dapat menyalahi kewenangan yang diberikan kepada penyedia layanan.

<https://its.unc.edu/security/sensitive-data/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

¹¹ "Google Digugat Ambil Jutaan Data Sensitif Pengguna iPhone", <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3534198/google-digugat-ambil-jutaan-data-sensitif-pengguna-iphone>, Penulis: Jeko I. R., diakses pada 27 Februari 2019.

¹² Germany rules against Facebook in data-mining case, <https://www.csmonitor.com/Technology/2019/0207/Germany-rules-against-facebook-in-data-mining-case>, diakses pada 2 Maret 2019.

¹³ United Nations Development Group, Data Privacy, Ethics And Protection Guidance Note On Big Data For Achievement Of The 2030 Agenda, hlm. 4.

¹⁴ UK high court blocks mass privacy action against Google, <https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/08/uk-high-court-blocks-mass-privacy-action-against-google>, diakses pada 1 April 2019 pukul 19:11.

Pengguna sebagai pemilik data pribadi mempunyai hak atas kerahasiaan serta keamanan atas data yang dipercayakannya kepada pihak yang dituju. Di sisi lain, Inggris juga pernah menuntut Google sebesar 3 milyar pound sterling sebagai bentuk kompensasi atas praktik historis perusahaan yang mengumpulkan data pengguna akses google pada ponsel iPhone yang dimana dalam pengaturan privasi yang bersangkutan tidak boleh diawasi.¹⁴

Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh dalam menciptakan sebuah payung hukum yang dapat memberikan rasa aman bagi pengguna berbagai layanan berbasis dunia maya. Sebab, dengan terancamnya data pribadi seseorang yang berupa kebiasaan dan algoritma lainnya tersebut dapat dimanfaatkan untuk suatu maksud politik, ekonomi, bahkan pembangunan yang dapat mengancam stabilitas negara. Seperti contohnya adalah penggunaan data pribadi yang menjadi referensi bagi Trump yang kini menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dalam berkampanye pada masa pemilihan presiden yang lalu. Lewat data pribadi yang didalamnya terdapat unsur psikologis dari penggunanya, kampanye yang bersangkutan disesuaikan sedemikian rupa berdasarkan kegemaran ato faktor psikologis pada masyarakat di suatu wilayah sehingga akhirnya masyarakat yang dituju merasa terwakili aspirasinya oleh sang calon presiden. Untuk itulah, penulisan ini akan membahas mengenai upaya ganti rugi yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan kaitannya perihal kebocoran data pribadi atas privasi pengguna *search engine* yang terdaftar di Indonesia, yang dimana seringkali dimanfaatkan oleh situs-situs komersil yang bekerjasama dengan layanan *search engine* yang bersangkutan.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk dapat membahas lebih dalam mengenai Penggunaan Data Pribadi dalam Keperluan Iklan Digital, dirumuskanlah masalah-masalah pokok sebagai berikut:

1. Apakah keamanan data pribadi pengguna layanan *search engine* di Indonesia sudah terlindungi oleh pemerintah terkait penggunaannya demi keuntungan pihak ketiga?
2. Apakah pemilik data pribadi di Indonesia dapat meminta ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kebocoran data pribadi lewat *search engine* terdaftar?

1.3. Tujuan

Penulisan yang dilakukan oleh penulis yang berjudul, ini bertujuan untuk meneliti aspek yang dilanggar dalam tindakan penyedia layanan *search engine* dalam hal penggunaan data pribadi pengguna jasa *Search engine* dalam keperluan iklan digital, serta meneliti mengenai kemampuan pemerintah dalam melindungi informasi pribadi masyarakat pengguna layanan *search engine*. Dengan adanya penelitian dan analisis ini maka penulis berharap dapat memberikan setidaknya tanggapan terhadap:

1. Mengetahui apakah dapat dilakukan suatu ganti rugi atas kebocoran data yang tidak menimbulkan kerugian secara langsung menyangkut data pribadi dalam aspek privasi seseorang yang digunakan oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah penyedia layanan iklan digital jika ditinjau dari peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang ingin meminta ganti rugi terhadap kerugian yang diderita akibat kebocoran data pribadi akibat pemanfaatan *search engine* dengan peraturan-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum komunikasi dan informasi;
- b. Sebagai bahan informasi dan kajian serta referensi untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari ilmu hukum khususnya mengenai pengamanan secara hukum atas data privasi.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, manfaat yang hendak diperoleh yaitu sebagai masukan atas permasalahan yang timbul di tengah masyarakat, baik yang berupa pemahaman ataupun kasus seputar data privasi serta akibat dan upaya hukum apa yang ditempuh jika terjadi suatu kasus yang berkaitan dengan data privasi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas dan lembaga hukum yang mungkin membutuhkan masukan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1.5. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, terdapat 3 hal yaitu sifat penelitian, metode pendekatan, dan juga teknik pengumpulan data. Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif dimana penulis akan melakukan pendeskripsian atas suatu gejala atau peristiwa yang sedang terjadi. Lalu selanjutnya mengenai metode pendekatan yang menjadi penting apabila hendak melakukan sebuah riset atau penelitian yang jelas membutuhkan sebuah metode untuk menentukan dengan cara apa sebuah riset yang bersangkutan akan dilaksanakan.

Dalam teknik pengumpulan data dalam penulisan ini, metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, traktat, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif mempunyai tiga sumber hukum yaitu sumber hukum primer yang salah satu contohnya adalah UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Yurisprudensi, dan lainnya. Sumber hukum sekunder yang contohnya adalah RUU, Hasil Penelitian, Karya Ilmiah dan lainnya. Sumber hukum tersier yang contohnya adalah kamus bahasa hukum dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Sumber Hukum Primer, yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia serta traktat internasional, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Sumber Hukum Sekunder, yang meliputi berbagai buku, artikel, jurnal, ataupun referensi lainnya, yaitu :

- a. Data privacy, ethics and protection guidance note on big data for achievement of the 2030 agenda, United Nation
- b. Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and development, United Nation
- c. Digital Prosperity: understanding the economic benefits of the information technology revolution, Information Technology and Innovation Foundation, Atkinson, R.D. and McKay
- d. Information: A Very Short Introduction, Luciano Floridi
- e. Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia, Sinta Dewi Rosadi
- f. Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Djaja S. Meliala

- g. European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law
 - h. The Right To Privacy, Samuel Warren & Louis D. Brandeis
 - i. Privacy and Freedom, Alan F. Westin
 - j. Asian Data Privacy Laws - Trade and Human Rights Perspectives, Graham Greeneaf.
2. Sumber Hukum Tersier, yang meliputi data-data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum dan ensiklopedia.

Metode penelitian hukum normatif sering pula disebut sebagai metode penelitian yuridis dogmatis. Metode penelitian hukum ini dapat disimpulkan dari ajaran *Hans Kelsen* yang dikenal sebagai ajaran hukum murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau dikenal sebagai Mashab Wina. Disebut ajaran hukum murni karena ajarannya dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat akan empiri.¹⁵ Dari ajaran *Hans Kelsen* tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri metode penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren serta kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.¹⁶

Metode Penelitian Yuridis Normatif digunakan dalam proposal ini guna mengetahui sejauh apakah dapat dilaksanakannya perlindungan data pribadi masyarakat yang dimana dalam pemanfaatannya oleh pihak ketiga tidak menimbulkan kerugian secara langsung. Penulis juga berusaha untuk menganalisis sejauh apakah peran pemerintah dalam menciptakan keamanan dalam penggunaan layanan dunia maya dalam kaitannya dengan penggunaan data pribadi oleh pihak ketiga. Konsep dan prinsip-prinsip dari perlindungan data pribadi akan dikaji lewat perundang-undangan Negara

¹⁵ Johannes Gunawan, Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung, Tidak Diterbitkan.

¹⁶ Id hlm. 9.

Indonesia, skala global atau lewat perjanjian-perjanjian internasional antar negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan EU, serta menjauhi dari perundang-undangan dari negara lain.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, akan dituliskan dengan sistematika sebagai berikut:

Judul Penelitian

Berfungsi sebagai penanda akan hal yang akan dibahas dalam penelitian yang letaknya berada pada bagian cover penelitian.

BAB I Pendahuluan

Terdiri atas Latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang berfungsi sebagai pengenalan atas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yang didasarkan pada suatu isu kerugian dalam persoalan data pribadi oleh pihak ketiga untuk keperluan iklan digital.

BAB II Teori mengenai Data Pribadi

Berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai apa itu data pribadi yang dimaksudkan oleh penulis. Bagian ini berisikan pendapat para ahli, pengertian berdasarkan hukum positif Indonesia, dan sumber ilmiah lainnya seputar data pribadi dengan kaitannya dengan layanan *Search Engine*.

BAB III Teori mengenai Kerugian

Berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai apa itu kerugian menurut hukum positif Indonesia serta pendapat para ahli dengan kaitannya dalam hal upaya meminta ganti kerugian yang dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV Pembahasan

Terdiri atas Metode Penelitian, Hasil Penelitian, dan Hipotesis yang berfungsi sebagai isi atau inti dari penelitian yang bersangkutan. Pemilihan pendapat para

ahli, norma hukum yang berlaku, serta kesimpulan sementara dari penelitian yang akan dilaksanakan akan dipaparkan pada bagian ini.

BAB V Kesimpulan

Terdiri atas kesimpulan akhir dari keseluruhan hasil penelitian yang berisi bagian yang menyimpulkan keseluruhan isi dari penelitian yaitu kesimpulan dari Identifikasi masalah, landasan teori serta hasil akhir dari hipotesis yang telah diuji kebenarannya.

Daftar Pustaka

Berisi Pertanggung jawaban penulis atas pengutipan segala tulisan atau pemikiran yang didasarkan pada pemikiran atau tulisan peneliti sebelumnya yang kemudian dikutip oleh penulis dalam penelitian ini.